



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HERLINA, bertempat tinggal di Dusun Nglarangan RT.002 / RW.002, Desa Tleter, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

GUNAWAN, bertempat tinggal sesuai E-KTP di Nglarangan RT. 002/RW. 002, Desa Tleter Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung dan sekarang berdomisili di Dusun Ngabean RT.02 / RW.09, Desa Kemloko, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 23 November 2021 dengan Nomor Register 49/Pdt.G/2021/PN Tmg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2018, telah dilaksanakan perkawinan dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama DARWANTI,DV.SP.D.B antara seorang laki-laki yang bernama GUNAWAN (Tergugat) dengan seorang perempuan bernama HERLINA (Penggugat), sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3323-KW-30012018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 31 Januari 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dan hidup bersama masih menjadi satu di rumah orangtua Penggugat di Dusun Nglarangan RT.002 RW.002 Desa Tleter, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung kurang lebih 5 (lima) bulan;

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama GIBRAN EVANO NANDAKA, lahir di Temanggung tanggal 17 Desember 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3323-LU-29012019-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 29 Januari 2019;
4. Bahwa pada awal perkawinan dalam keadaan harmonis, namun semenjak Penggugat hamil usia sekitar 3 bulan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, tidak rukun dan tidak bahagia lagi, yang disebabkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk kebutuhan hidup sehari-harinya sepenuhnya ditanggung oleh orangtua Penggugat karena saat itu Penggugat juga tidak bisa bekerja sedang hamil;
 - b. Bahwa setiap Penggugat meminta dengan baik-baik agar Tergugat melaksanakan tanggung jawabnya, berupaya mencari pekerjaan yang layak guna mencukupi kebutuhan hidup yang nantinya semakin banyak dan juga untuk persiapan biaya kelahiran anak namun Tergugat justru tersinggung, Tergugat menjadi emosi sehingga timbulah pertengkaran.
 - c. Bahwa puncaknya sekitar bulan juni 2018 saat Penggugat sedang hamil 4 bulan terjadi pertengkaran lalu Tergugat tanpa pamit meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - d. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugatpun juga tidak pernah datang lagi kerumah Penggugat bahkan saat Penggugat melahirkanpun, Tergugat tidak datang untuk sekedar menengok atau menanyakan anaknya;
 - e. Bahwa Penggugat pernah meminta agar Tergugat pulang kembali ke rumah kediaman bersama, memperbaiki diri dan kembali membina rumah tangga namun Tergugat tidak mau, Tergugat mengatakan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;
 - f. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan Cerai pertama pada tanggal 21 April 2021, dengan Nomor 21/Pdt G/2021/PN. Tmg;
 - g. Bahwa Penggugat mencabut gugatan cerainya, karena Tergugat berniat untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat;
 - h. Bahwa Penggugat menunggu tanggungjawabnya Tergugat sampai 6 (enam) bulan sebagai kepala keluarga;

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat, karena Tergugat tidak ada niat baik untuk memperbaiki;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam keadaan tidak harmonis, dan tidak ada kejelasan terkait kelanjutan rumah tangganya tersebut (kurang lebih 3 tahun) yang penyebabnya sebagaimana poin 4 huruf a s/d i tersebut di atas maka Penggugat beranggapan sudah tidak ada lagi untuk hidup bersama dalam keharmonisan serta cita-cita sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perkawinan, maka Penggugat lebih memilih mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara GUNAWAN (Tergugat) dengan HERLINA (Penggugat) yang telah dilangsungkan di Temanggung pada tanggal 11 Januari 2018, dan dicatatkan dengan Akta Perkawinan Nomor: 3323-KW-30012018-0001 tertanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Temanggung untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 November 2021, tanggal 3 Desember 2021 dan tanggal 30 Desember 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3323054708000001 atas nama HERLINA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 04 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3323052812180001 atas nama kepala keluarga GUNAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 21 Januari 2019, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3323-KW-30012018-0001 antara GUNAWAN dengan HERLINA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 30 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3323-LU-29012019 atas nama GIBRAN EVANO NANDAKA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 29 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi SUJADI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan masih ada hubungan keluarga yaitu Saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah secara agama Budha di Vihara yang terletak di Desa Tleter, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung sekitar tahun 2018;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang diberi nama GIBRAN EVANO NANDAKA;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi yang beralamat di Desa Nglarangan, Kec. Tleter, Kab. Temanggung;
 - Bahwa setahu Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan ini

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa sebelum menikah Tergugat bekerja sebagai sopir truk akan tetapi setelah menikah Tergugat tidak bekerja lagi dan saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saksi pernah meminta dan mengajak Tergugat untuk bekerja, akan tetapi Tergugat menanggapi ajakan Saksi itu dengan marah-marah;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak Penggugat hamil dengan usia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini, mungkin Tergugat berada di rumahnya sendiri yang beralamat di Dsn. Ngabean, Ds. Kemloko, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencari Tergugat, karena Saksi merasa Penggugat sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak pernah mencari keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan anak Penggugat masih tinggal di rumah Saksi dan Saksi yang menghidupi Penggugat dan anak Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, sejak pergi Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah Saksi, walaupun untuk sekedar mengunjungi anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk Penggugat dan anak Penggugat;

2. Saksi TUGIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan tetangga bersebelahan rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah secara agama Budha di Vihara yang terletak di Desa Tleter, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung sekitar tahun 2018;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang diberi nama GIBRAN EVANO NANDAKA;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Nglarangan, Kec. Tleter, Kab. Temanggung;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena Tergugat tidak mau

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada anaknya;

- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah Tergugat bekerja sebagai sopir truk akan tetapi setelah menikah Tergugat tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat tidak bekerja lagi dan menurut cerita Penggugat bahwa ayah Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk bekerja akan tetapi Tergugat tidak mau dan marah-marah;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sewaktu Penggugat dalam kondisi hamil;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Tergugat pergi dari rumah, tetapi Saksi sudah tidak pernah melihat lagi keberadaan Tergugat di rumah Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk Penggugat dan anak Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat supaya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda bukti **P-1 sampai dengan bukti P-4**, dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi **SUJADI** dan 2. Saksi **TUGIYONO**;

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Budha di Vihara yang terletak di Desa Tleter, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung pada tanggal 11 Januari 2018;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 30 Januari 2018 (vide bukti P-3);
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang diberi nama GIBRAN EVANO NANDAKA;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Nglarangan RT.002 RW.002 Desa Tleter, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena sejak bulan Juni 2018 pada saat Penggugat hamil Tergugat telah pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah datang lagi kerumah Penggugat bahkan saat Penggugat melahirkanpun Tergugat tidak datang untuk melihat Penggugat dan anaknya;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat benar telah kawin secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku"*, selain itu, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam

Halaman 7 dari 13 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang diuraikan diatas, berdasarkan bukti P-3 dan dikuatkan pula dari keterangan Saksi-saksi telah terbukti bahwasanya Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 11 Januari 2018 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 30 Januari 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada pokoknya yaitu karena Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat dan sudah tidak tinggal bersama lagi (*pisah ranjang*) yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dimana peristiwa tersebut terjadi sewaktu Penggugat dalam keadaan hamil sekitar bulan Juni 2018 Tergugat telah pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang lagi serta tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan bahkan saat Penggugat melahirkanpun Tergugat tidak datang untuk melihat Penggugat dan anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut hemat Majelis Hakim alasan tersebut termasuk salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam ayat (1) disebutkan Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan

Halaman 8 dari 13 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat, ayat (2) disebutkan Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah dan ayat (3) disebutkan Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas maka sebelum mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dan bukti surat P-2 tentang Kartu Keluarga serta dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-saksi, telah ternyata Penggugat bertempat tinggal Dusun Nglarangan RT.002 / RW.002, Desa Tleter, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, tempat tinggal mana masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut mengandung azas-azas atau prinsip-prinsip antara lain bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah ditegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami dan isteri tidak dapat lagi hidup rukun dan lebih lanjut secara terperinci tentang alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah diatur dalam pasal 19

Halaman 9 dari 13 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUJADI TUGIYONO yang merupakan ayah kandung Penggugat dan Saksi TUGIYONO yang merupakan tetangga rumah bersebelahan dengan Penggugat, keterangan saksi mana saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sekitar tahun 2018 dan pada saat itu kondisi Penggugat sedang hamil dengan usia kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa selain itu Saksi SUJADI TUGIYONO dan Saksi TUGIYONO juga mengetahui sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah pulang lagi bahkan saat Penggugat melahirkanpun Tergugat tidak datang untuk melihat Penggugat dan anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil posita gugatan Penggugat telah terbukti bahwasanya memang benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi (*pisah ranjang*) selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yaitu sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan Penggugat tanpa seijin Penggugat atau tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa selain itu dari keterangan Saksi-saksi juga dapat diketahui sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah pulang lagi bahkan saat Penggugat melahirkan Tergugat juga tidak datang untuk melihat Penggugat dan anaknya oleh karenanya dari fakta atau keadaan tersebut dapat diketahui bahwa memang Tergugat tidak ada keinginan lagi untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas dihubungkan dengan salah satu alasan bagi suatu perceraian sebagaimana disebut dalam **Pasal 19 huruf b** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut maka menurut Majelis Hakim bahwa alasan yang mendasari gugatan Penggugat tersebut telah terpenuhi oleh karena telah terbukti bahwasanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat *selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang*

Halaman 10 dari 13 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah serta Tergugat tidak ada keinginan lagi untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa selain itu dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 dalam Perkara Nomor 534K/Pdt/1996 pada pokoknya menyatakan bahwa, "Dalam perkawinan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi karena tidak dapat lagi diharapkan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga telah terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) tentang tuntutan agar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas maka kepada pihak Penggugat maupun Tergugat selaku pihak yang bersangkutan diwajibkan melaporkan putusan perceraian a quo setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil agar dicatat pada Register Akta Perceraian untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian dan oleh

Halaman 11 dari 13 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka ke-3 (ketiga) tersebut diatas beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum-petitum gugatan Penggugat tersebut diatas, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin ke-1 (kesatu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara GUNAWAN (Tergugat) dengan HERLINA (Penggugat) yang telah dilangsungkan di Temanggung pada tanggal 11 Januari 2018, dan dicatatkan dengan Akta Perkawinan Nomor: 3323-KW-30012018-0001 tertanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya**;
4. Memerintahkan Para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Temanggung untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 565.000,00 (Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami Albon Damanik, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H., dan Sularko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Madhika Siddhimantra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Albon Damanik, S.H.,M.H.

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti

Madhika Siddhimantra, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp565.000,00

(Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)